

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2000, perkembangan teknologi di dunia telah berkembang begitu pesat dan merambah ke segala bidang kehidupan manusia. Mengenai sistem pembayaran, saat ini sebagian besar negara di dunia telah mengembangkan dan menerapkan sistem pembayaran elektronik berbasis jaringan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet telah mempengaruhi penggunaan sistem pembayaran secara elektronik (Chaveesuk et al., 2021). Layaknya organisasi pemerintah di berbagai dunia, dalam praktik transaksi keuangannya perlahan telah bertransisi menggunakan sistem pembayaran nontunai. Salah satu sistem pembayaran yang digunakan yaitu kartu kredit. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah memperkenalkan pembayaran kartu kredit dalam lingkungan pemerintahannya. Pemerintah Amerika Serikat mengatur penggunaan kartu kredit melalui *The General Services Administration's (GSA) SmartPay Program*. Melalui *GSA SmartPay*, pegawai pemerintah dimungkinkan memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian atas nama Pemerintah Federal dalam rangka mendukung program kerja lembaga/organisasi. Sementara itu, penggunaan kartu kredit pemerintah di Australia dilakukan dengan berpedoman pada *Resource Management Guide No. 416 (2016)* dan berlaku untuk semua *Non-corporate Commonwealth Entities (NCEs)*. NCEs terdiri dari *Department of State* atau Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia. Kemudian di Inggris, penggunaan kartu kredit pemerintah bukanlah sebuah alat untuk melakukan kredit dengan cicilan, tetapi lebih ke sebuah metode menunda pembayaran demi manajemen kas yang lebih baik. Penggunaan kartu kredit pada ketiga negara tersebut pun sama yaitu untuk menunjang belanja operasional dan belanja perjalanan dinas. Negara pada awalnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk membayar

semua barang dan jasa secara langsung tanpa uang tunai, selama nilainya masih di bawah batas yang ditentukan secara hukum (Tim Treasury Policy Brief Kementerian Keuangan RI, 2018).

Berkaca dari pemerintahan negara lain, kini Indonesia perlahan mengambil langkah penerapan sistem pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan efektivitas kebijakan moneter, pemerintah Indonesia harus tetap mengikuti perkembangan zaman (Kurniati & Nugroho, 2019). Sejak tahun 2014, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia yang tugas dan wewenangnya mengatur dan mendukung kelancaran sistem pembayaran mencanangkan gerakan transaksi nontunai yang disebut Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini ditujukan untuk membangun sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang pada akhirnya mampu menyokong sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien. Sesuai dengan GNNT, Presiden RI mengeluarkan instruksi untuk mempercepat pelaksanaan pembayaran nontunai di seluruh K/L dan pemda (Inpres Nomor 10 Tahun, 2016). Kemudian diikuti dengan pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa perubahan pengelolaan keuangan negara kini telah berubah drastis, terlihat bahwa alokasi anggaran belanja untuk seluruh satuan kerja (satker) di K/L pemerintah tidak lagi dilakukan secara tradisional atau disalurkan secara tunai, hal itu berguna dalam mendukung modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan belanja APBN dan transparansi penggunaan anggaran (www.cnbcindonesia.com).

Rencana penggunaan transaksi kartu kredit di lingkungan pemerintah mulai tampak di Indonesia setelah adanya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan yang menyatakan bahwa dalam rangka mengimplementasikan salah satu Inisiatif Strategi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, yaitu pengelolaan likuiditas keuangan pemerintah dengan instrument keuangan yang modern dan untuk mendukung inklusi keuangan, meminimalisasi uang tunai yang beredar, dipandang perlu untuk

menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja barang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi sehingga memudahkan administrasi pelaporan keuangan dan memenuhi tuntutan dinamika organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil, optimalisasi anggaran, dan kinerja aparatur (Harits, 2021). Hal ini juga mengubah paradigma sistem pembayaran tradisional yang mengandalkan uang fisik sebagai alat pembayaran menjadi instrumen *cashless government* atau nontunai.

Mulai tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Keuangan bermaksud untuk menginformasikan secara komprehensif kepada seluruh K/L dan pemda tentang penggunaan transaksi kartu kredit. Dalam rangka implementasi *cashless government*, pada tanggal 31 Desember 2018 Menteri Keuangan telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Kemudian, pada tahun 2019 di bulan Juli, Indonesia mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai pada tagihan yang berasal dari rekanan pemerintah dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP (Said & Sutiono, 2021). KKP merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus (Peraturan Menteri Keuangan No 196, 2018). Tujuan dari penggunaan KKP yaitu meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi kecurangan (*fraud*) dari penggunaan uang persediaan secara tunai berupa markup atau transaksi fiktif, dan keefektifan dalam mekanisme uang persediaan yang tidak digunakan/tidak terpakai (*idle cash*), uang persediaan tersimpan di dalam rekening bendahara dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan mengurangi biaya dana dari penggunaan uang persediaan (<https://djpb.kemenkeu.go.id/>).

Hampir seluruh satker menggunakan uang persediaan (UP) untuk mendanai kegiatannya dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi (Sulaeman & Dwinanda, 2021). Adanya sistem pembayaran menggunakan KKP, pejabat atau seseorang yang melakukan kegiatan tidak harus menunggu bendahara pengeluaran menyelesaikan pencairan dana untuk melakukan aktivitasnya. Hal tersebut karena UP akan didistribusikan secara nontunai dan proses pertanggungjawaban lebih mudah untuk dilakukan (Cornellya & Wibowo, 2022). Sampai dengan 31 Desember 2019, baru 10.218 satker yang sudah menggunakan 31.040 KKP dalam transaksi belanjanya (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2020). Lalu pada tahun 2021 penggunaan KKP oleh K/L hanya mencapai 398,5 miliar, namun terdapat penurunan penggunaan kartu aktif pada 2021 sebanyak 6.283 kartu. Sampai dengan tahun 2021 penurunan kartu berjumlah 16.921 kartu aktif dari 82 K/L. Adanya penurunan penggunaan kartu aktif tersebut menyebabkan manfaat optimal dari penggunaan KKP belum dapat dirasakan oleh penggunanya. Selain itu, kondisi ini juga dapat berakibat pada belum tercapainya efektivitas implementasi KKP seperti apa yang diharapkan (Sulaeman & Dwinanda, 2021).

Pada tahun 2022 anggaran belanja APBN Indonesia sebesar Rp3.106,4 triliun atau meningkat sebesar 114% dari tahun sebelumnya (<https://www.menpan.go.id/>). Dari besarnya jumlah belanja APBN tersebut sebanyak 621,3 triliun atau 20% dianggarkan untuk sektor pendidikan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 amandemen ke 4 yang mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai Kementerian yang memiliki fungsi utama dalam menangani pendidikan dan kebudayaan di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan APBN. Selain itu, sebaran satker Kemendikbudristek terdapat diseluruh provinsi yang ada di Indonesia, sehingga menarik untuk meneliti implementasi KKP di lingkungan Kemendikbudristek.

Kemendikbudristek merupakan salah satu Kementerian dibawah pemerintah Indonesia yang dalam pengelolaan anggarannya tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Salah satu pengaturan yang dimaksud adalah sebagaimana diatur oleh PMK 196 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk menerapkan kebijakan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan KKP minimal sebesar 40% dari UP yang dikelola satuan masing-masing satker di lingkungan Kemendikbudristek. Lokasi geografis dan kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi pada satuan kerja Kemendikbudristek yang tersebar diseluruh provinsi menjadikan tantangan dalam melaksanakan tanggungjawab pengelolaan dana APBN dengan kebijakan pembayaran dengan menggunakan KKP. Berdasarkan data yang ada, implementasi pembayaran dengan KKP di Kemendikbudristek masih belum berjalan optimal. Sebaran penggunaan sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan KKP di lingkungan Kemendikbudristek, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penggunaan KKP di lingkungan Kemendikbudristek T.A. 2022

No	Eselon I	Satker Wajib KKP	Sudah Menggunakan KKP	Belum Menggunakan KKP	Total Nilai SP2D
1	Sekretariat Jenderal	31	17	14	Rp 4.434.504.477
2	Inspektorat Jenderal	1	1	0	Rp 199.276.908
3	Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen	69	33	36	Rp 4.764.659.449
4	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	5	5	0	Rp 2.272.409.998
5	BPP Bahasa	34	12	22	Rp 1.324.953.103
6	Ditjen Kebudayaan	40	14	26	Rp 2.494.196.190

Rahmat Taufik, 2023

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGIMPLEMENTASIAN KARTU KREDIT PEMERINTAH- KOMPETENSI SDM SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

No	Eselon I	Satker Wajib KKP	Sudah Menggunakan KKP	Belum Menggunakan KKP	Total Nilai SP2D
7	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	13	4	9	Rp 2.187.505.517
8	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	65	29	36	Rp 10.125.487.988
9	Ditjen Jenderal Pendidikan Vokasi	62	28	34	Rp 6.132.028.227
Total		323	143	180	Rp 33.935.021.857

Sumber: Data diolah dari Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek (2023)

Terdapat 9 unit utama yang ada di lingkungan Kemendikbudristek, dengan total satker yang ada di Kemendikbudristek berjumlah 323 satker, namun dari awal pengimplementasiannya pada awal 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 hanya 143 satker atau 44,27% satker saja yang mengimplementasikan KKP dalam proses keuangannya. Masih terdapat 180 satker atau 55,73% satker yang belum mengimplementasikan KKP. Angka tersebut menjelaskan bahwa masih kurangnya niat pengguna atau belum optimalnya adopsi dari kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan KKP di lingkungan Kemendikbudristek. Beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada adopsi KKP sebagai objek penelitian, telah mengungkap akibat dari belum optimalnya penggunaan KKP yaitu belum adanya *punish & rewards* terkait penerapannya (Novitasari, 2020), kurangnya pemahaman SDM terkait penggunaan serta kualitas layanan penyedia (Wijayanti, 2020), dan belum adanya perubahan pola pikir secara menyeluruh terkait optimalisasi teknologi dalam kegiatan operasional pemerintah (Yulianti & Nurhazana, 2021).

Pada penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kartu kredit pemerintah. Hal tersebut dikarenakan masih sedikitnya niat pengguna dalam implementasi KKP di Kemendikbudristek,

maka dari itu sampel kementerian dalam penelitian yakni Kemendikbudristek dan anggota populasi yakni pengguna KKP pada 143 satker yang terdapat di Kemendikbudristek yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Pengguna KKP dalam penelitian ini difokuskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban administrasi pelaporan keuangan. Pihak-pihak tersebut yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). PPK memiliki tugas untuk merencanakan dan melakukan pengesahan atas belanja sedangkan BP/BPP bertugas melakukan pembayaran dan pengujian atas bukti pengeluaran, yang dalam hal ini adalah berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dalam pelaksanaan tugas keuangan tentunya akan mempertimbangkan beberapa hal agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Beralihnya sistem pembayaran nontunai ke *digital payment* akan mempertimbangkan persepsi manfaat dan persepsi kemudahan yang akan dirasakan pengguna. Persepsi manfaat dan kemudahan ini perlu diukur karena keberadaan suatu satker memiliki karakteristik ukuran yang berbeda, bagi satker kecil tidak ada masalah jika memiliki transaksi yang sedikit, namun berbeda dengan satker besar yang memiliki transaksi banyak. Hal tersebut disebabkan karena tidak sedikit pengguna di satker yang kesulitan atau mengalami keterlambatan dalam mempertanggungjawabkan UPnya (Said & Sutiono, 2021).

Pertimbangan selanjutnya yaitu kondisi yang memfasilitasi. Kondisi pendukung ini perlu diukur karena keberadaan suatu satker memiliki letak geografis dan keterbatasan yang beragam sehingga mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan KKP. Menurut Sulaeman & Dwinanda (2021) permasalahan utama dalam penerapan KKP yaitu masih terdapat wilayah yang tidak terdapat satupun penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran menggunakan KKP melalui mesin EDC. Kemudian, terdapat hambatan dari sisi penyedia (bank, vendor, supplier) dalam implementasi transaksi KKP (Yadnya, 2022b).

Pertimbangan yang terakhir yaitu kompetensi SDM. Kemampuan pengguna ini perlu diukur karena setiap pengguna di satker memiliki

kemampuan yang berbeda-beda. Mereka yang telah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi memiliki pandangan yang berbeda, tentu akan terlihat juga kinerja yang dihasilkan. Permasalahan utama dalam *digital payment* kesenjangan yang ada antara kemampuan pengguna satu dan lainnya dalam penggunaan KKP (Wijayanti, 2020).

Penelitian dari (Mutahar et al., 2018) mengungkapkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi adopsi transaksi nontunai salah satunya yaitu persepsi manfaat. Persepsi manfaat atau *perceived usefulness* yang dirasakan menunjukkan tingkat dimana individu percaya dengan memanfaatkan sistem atau teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Davis, 1989). Selain itu, persepsi manfaat telah diidentifikasi sebagai salah satu penentu terkuat dari niat untuk menggunakan sistem atau teknologi baru. Atas dasar penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Gede & Adi, 2021), (Alqudah et al., 2022), dan (Yadnya, 2022a) mengemukakan bahwasanya persepsi manfaat berpengaruh secara signifikan pada pengimplementasian sistem pembayaran nontunai. Sedangkan berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Yadnya, 2022b).

Penelitian dari (Ishak, 2020) mengungkapkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi adopsi transaksi nontunai salah satunya yaitu persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan atau *perceived ease of use* yang dirasakan menunjukkan suatu tingkat dimana individu yakin bahwasanya menggunakan teknologi informasi tertentu merupakan suatu hal yang mudah untuk dimengerti (Natalia & Tesniwati, 2021). Atas dasar penelitian atau riset yang dilaksanakan oleh (Gede & Adi, 2021), (Yadnya, 2022a), dan (Yadnya, 2022b) mengemukakan bahwa persepsi kemudahan memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem pembayaran nontunai. Sedangkan berbeda dengan hasil riset dari (Alqudah et al., 2022).

Penelitian dari Venkatesh et al., (2003) mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi adopsi penggunaan sistem salah satunya yaitu kondisi yang memfasilitasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa infrastruktur organisasi dan teknis ada untuk memfasilitasi penggunaan sistem.

Atas dasar penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cokins et al. (2020) mengemukakan bahwa kondisi yang memfasilitasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian dari (Sutanto et al., 2018). Penelitian Putra & Indraswarawati (2020) dan Aditya & Widhiyani (2018) menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu kemampuan personal sebagai penguat atau pelemah relasi antara independen dengan variabel dependen. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kemampuan personal mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti memiliki ketertarikan dan mengangkat judul penelitian yaitu **“Faktor – faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Kartu Kredit Pemerintah: Kompetensi SDM sebagai Variabel Pemoderasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah?
3. Apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah?
4. Apakah kompetensi SDM dapat memoderasi pengaruh persepsi manfaat terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah?
5. Apakah kompetensi SDM dapat memoderasi pengaruh persepsi kemudahan terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah?
6. Apakah kompetensi SDM dapat memoderasi pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah.
4. Untuk mengetahui kompetensi SDM dalam memoderasi pengaruh persepsi manfaat terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah.
5. Untuk mengetahui kompetensi SDM dalam memoderasi pengaruh persepsi kemudahan terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah.
6. Untuk mengetahui kompetensi SDM dalam memoderasi pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap *intention to use* kartu kredit pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan juga referensi untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya dan untuk mengembangkan penelitian terdahulunya yang membahas mengenai beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan kartu kredit pemerintah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Kementerian/Lembaga/Pemerintahan

Riset ini dimaksudkan dapat menjadi ulasan terkait faktor-faktor penggunaan kartu kredit pemerintah di lingkungan pendidikan sehingga akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan peran kartu kredit pemerintah pada Kemendikbudrsitek.

b. Masyarakat Indonesia

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi alat bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran serta pengawasan kepada Kemendikbudristek yang merupakan salah satu K/L yang menerapkan KKP di Indonesia.